



# **BUPATI KEEROM PROVINSI PAPUA**

## **PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 35 TAHUN 2023**

### **TENTANG PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERBASIS ONLINE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KEEROM,**

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya terhadap jenis pajak yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh Wajib Pajak (self assesment), maka diperlukan suatu sistem online yang mampu merekam data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak yang bersangkutan;
- c. bahwa agar penerapan sistem online dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu mengatur penerapan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis sistem online di Kabupaten Keerom;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah Berbasis Sistem Online di Kabupaten Keerom;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 Tahun 2013 tentang PBB P2;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2011 tentang BPHTB;
-

19. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 3 Tahun 2011 tentang Mineral Bukan logam dan Batuan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
27. Peraturan Bupati Keerom Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Keerom;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERBASIS ONLINE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Keerom.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Keerom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firm.a, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk

- badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan, dan / atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  10. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
  11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
  12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
  13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
  14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
  16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
  17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
  18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
  19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
  20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  22. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah terhitung besarnya namun belum melewati Masa Pajak.
  23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
  24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, obyek pajak dan / atau bukan obyek pajak, dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
-

- perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
  26. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  27. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik, yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD.
  28. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
  29. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau Subjek Pajak kepada wajib pajak.
  30. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milikjalan.
  31. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
  32. Sistem elektronik, yang selanjutnya disebut Sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
  33. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
  34. Cash Management System, yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
  35. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari Wajib Pajak kepada Bank untuk membayarkan sejumlah dana tertentu.
  36. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan dan/atau biaya.
  37. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman dan legitas bagi pemerintah daerah menerapkan sistim pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah berbasis *online*.
- (2) Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis *Online* bertujuan:
  - a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan

- efisien;
- b. meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah sehingga penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah dapat ditingkatkan;
- c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah;
- d. memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

### Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang penerapan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah berbasis *online*.
- (2) Penerapan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah berbasis *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pajak PBB P2;
  - b. pajak BPHTB;
  - c. pajak restoran;
  - d. pajak reklame;
  - e. Pajak Minerba; dan
  - f. Retribusi Daerah.

### Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah berbasis sistem online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengelolaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah berbasis sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang ditunjuk.

## BAB IV KERJASAMA PELAKSANAAN BERBASIS ONLINE

### Pasal 5

- (1) Bupati dapat menunjuk Bank Persepsi yang bertindak sebagai pelaksana operasional *online* terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pelaksanaan operasional *Online* oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Keerom
- (3) Pengadaan Alat Perekam Data Transaksi Usaha dapat dilaksanakan oleh Bank Persepsi.
- (4) Dalam pelaksanaan sistem *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penempatan pusat control untuk server dan/atau pengelolaan sistem online harus berada di Pemerintah Daerah.

- (5) Pelaksanaan operasional system online dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Bank Persepsi dengan Bupati atau perangkat daerah yang ditunjuk.
- (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Jenis Pelayanan yang diberikan;
  - b. Mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
  - c. Pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah;
  - d. Hak dan Kewajiban;
  - e. Sanksi;
  - f. Tata cara penyelesaian perselisihan;

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menempatkan alat perekam data transaksi usaha ditempat usaha wajib pajak untuk disambungkan dengan CMS.
- (2) Penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha di tempat usaha wajib pajak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Bank Persepsi yang ditunjuk.

## BAB V

### PEMBAYARAN DAN PENYETORANN PAJAK

## Pasal 7

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke rekening Kas Daerah.

## Pasal 8

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

## BAB VI

### PELAPORAN PAJAK

## Pasal 9

- (1) Wajib Pajak melakukan pelaporan pajak terutang melalui SPTPD elektronik yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD elektronik dengan benar, jelas dan



- lengkap guna kemudian disampaikan kepada Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Dalam pelaksanaan Sistem *Online*, pelaporan transaksi Wajib Pajak dilarang:
    - a. Dengan sengaja mengubah data Sistem *Online* dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan/atau
    - b. Dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan Sistem *Online* yang telah terpasang.
  - (4) Pengisian dan Penyampaian SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui system yang terintegrasi didalam CMS dan/atau melalui website Pemerintah Daerah.
  - (5) Jangka Waktu penyampaian SPTPD elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku di daerah.
  - (6) Apabila penyampaian SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaporan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan sistem online terhadap Pajak Daerah, Wajib Pajak wajib:
  - a. menjaga dan memelihara dengan baik alat perekam data transaksi usaha yang ditempatkan di tempat usaha Wajib Pajak;
  - b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun;
  - c. melaporkan alat perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan melalui call center pada Bank dan/atau perangkat daerah yang ditunjuk paling lambat 1 x 24 jam;
  - d. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam menginstal/memasang/menghubungkan perangkat CMS di tempat usaha wajib pajak; dan
  - e. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem online terhadap Pajak Daerah, Wajib Pajak berhak:
  - a. memperoleh pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi bon penjualan (bilij, tanda masuk/tiket/karcis);
  - b. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
    1. laporan penerimaan bulanan;
    2. rekapitulasi bon penjualan (bilij, tanda masuk/tiket/karcis); dan
    3. SPTPD non elektronik.
    4. menerima SSPD elektronik;
    5. memperoleh fasilitas CMS;
    6. memperoleh kemudahan fasilitas lainnya sesuai dengan kebijakan Bank;

7. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/ penempatan sistem online tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak.
- (3) Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk wajib:
    - a. menjaga kerahasiaan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak;
    - b. melakukan tindakan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila Wajib Pajak melakukan kerusakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga alat/ sistem tidak berfungsi; dan
    - c. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
  - (4) Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk berhak:
    - a. mendapatkan rekapitulasi data Wajib Pajak yang melakukan sistem CMS dari Bank;
    - b. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk masing-masing jenis pajak dari Bank;
    - c. mendapatkan laporan rincian data pembayaran pajak untuk masing-masing Wajib Pajak perjenis pajak;
    - d. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui CMS dan Bank; dan
    - e. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan wajib pajak baik yang disengaja atau karena kealpaan sehingga terjadi kerusakan dan/atau hilangnya perangkat CMS.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penghentian sementara kegiatan;
  - d. Penghentian tetap kegiatan;
  - e. Pencabutan sementara izin;
  - f. Pencabutan tetap izin;
  - g. Denda administrative
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrative diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penerapan sistem online terhadap Pajak Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) SPTPD yang telah disampaikan oleh wajib pajak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dinyatakan sah.
- (2) Terhadap Wajib Pajak atas Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang telah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara manual dan belum mempunyai sistem online data transaksi usaha sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, wajib memasang sistem online data transaksi usaha untuk pembayaran dan pelaporan data transaksi usaha paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso  
pada tanggal 7 November 2023

**BUPATI KEEROM,**  
**CAP/TTD**  
**PITER GUSBAGER**

Diundangkan di Arso  
Pada tanggal 8 November 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM**  
**CAP/TTD**  
**TRISISWANDA INDRA N.**

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2023 NOMOR 375

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**PREGUSTINA DUMA, SH**  
**NIP. 19810314 200605 2 002**